

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan, yaitu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam sebagaimana asas personalitas keIslaman. Peradilan Agama merupakan kekuasaan negara untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam¹.

Pengadilan agama menganut asas personalitas keIslaman dimana Pengadilan Agama merupakan pengadilan khusus bagi orang yang beragama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa²:

“Peradilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Adapun yang dimaksud antara orang-orang yang beragama Islam disini adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 2 disebutkan bahwa:

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 36.

² Abdul Ghani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), h. 49.

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 yang menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*
- c. Wasiat;*
- d. Hibah;*
- e. Wakaf;*
- f. Zakat;*
- g. Infaq;*
- h. Shadaqah;; dan*
- i. Ekonomi syariah.³*



Keputusan pengadilan merupakan suatu penerapan hukum terhadap suatu peristiwa atau perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara. Artinya ia merupakan usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat konkrit melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan⁴.

Dalam menyelesaikan perkara perdata memerlukan putusan pengadilan. Para pihak baik penggugat/ pemohon ataupun tergugat/ termohon dapat

³https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2006_3.pdf diakses tanggal 11 Maret 2021 pukul 22.28 WIB.

⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 252.

menerima putusan sehingga orang yang merasa atau dirasa hak nya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan hak nya kembali, sebaliknya orang yang merasa atau dirasa telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak nya⁵.

Majelis hakim memegang peranan sentral dalam pembuatan putusan. Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari majelis yang memeriksa perkara. Apabila putusan tidak lengkap dalam mendeskripsikan dan memepertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, hal tersebut akan mengakibatkan *onvoldonde gemotiveerd* atau putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 RBg, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksadan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.⁶

Kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama terbagi menjadi 2 (dua) yaitu volunter (bentuk perkara permohonan tanpa adanya lawan, produknya adalah penetapan) dan contensius (bentuk perkara gugatan/ada sengketa didalamnya, produknya adalah putusan). Sehingga kewenangan absolut Pengadilan Agama yang berbentuk volunter salah satunya adalah menangani masalah perkawinan yaitu penetapan asal usul anak.

Perkawinan atau biasa juga disebut “Pernikahan” berasal dari bahasa Arab yaitu kata “Nikah” atau “(نكاح)” yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*). Secara

⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 147

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Tranding, 1975), h. 809-810.

bahasa “Nikah” berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang dalam syariat disebut akad nikah. Adapun secara syariat pernikahan berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan seperti berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram baik dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga⁷.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia merupakan sarana penyaluran hasrat dalam bingkai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaqann gholidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah⁸.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah:

*“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*⁹.

Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir, dan juga batin sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut merupakan suatu barometer dalam membangun suatu mahlinggai rumah tanggayang sempurna. Adapun yang dimaksud dengan kata “lahir dan batin” dapat terimplementasikan dari usia kedua mempelai, kondisi fisik

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 9 cetakan ke-I, h. 47

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1998), h. 69.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), Cetakan ke-7 Edisi Revisi, h. 73.

biologisnya, dan kesiapan lahiriyah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai¹⁰.

Perkawinan dianggap sah ketika terpenuhi rukun dan syaratnya. Apabila rukun nikah tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan batal atau biasa disebut perkawinan bathil. Sedangkan apabila dalam perkawinan tidak terpenuhi salah satu syarat dari syarat nikah, maka perkawinan tersebut dianggap rusak (*fasid*). Perkawinan fasid dan perkawinan bathil hukumnya adalah sama, yaitu tidak sah¹¹.

Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilakukan ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syarat perkawinan. Fasid disini berasal dari bahasa Arab yang berarti “merusak”. Perkawinan fasid dapat dibatalkan karena perkawinannya adalah tidak sah. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan *fasakh* yang artinya merusak atau membatalkan. Jadi salah satu sebab putusnya perkawinan adalah *fasakh* yaitu merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung¹².

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 poin (b) menyebutkan bahwa:

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah suami lain”.

Dalam hukum Islam masa iddah tiap kasus berbeda, namun secara garis besar sama yaitu selama 3 (tiga) *quru’*. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 228¹³:

أَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ نُمُطَّلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِهَا

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 15-18.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2014), h. 109

¹² Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 85

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’ an dan Terjemah*

Artinya: *“Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya itu”.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan akan berdampak pada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Anak merupakan keturunan manusia yang masih kecil dan belum mandiri¹⁴. Dalam Konvensi Hak Anak, disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.*¹⁵

Pada dasarnya, setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah atau suci, begitupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah ataupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah keduanya sama-sama anak yang suci dan bersih dari dosa terlepas dari perbuatan terlarang yang dilakukan orang tua biologisnya.

¹⁴ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*, (Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018), h. 231

¹⁵ <file:///C:/Users/acer/Downloads/UU%20Nomor%2035%20Tahun%202014.pdf> dikutip pada Jum'at, 12 Maret 2021 pukul 22.45 WIB.

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung, sedangkan anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah baik anak hasil nikah dibawah tangan ataupun anak yang lahir hasil hubungan luar nikah memerlukan pengakuan dari ayah atau ibunya untuk menjadi anak sah melalui penetapan asal usul anak.

Ulama fiqh sunni meyakini bahwa asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Para ulama sunni sepakat bahwa anak hasil zina ataupun anak li'an hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Berbeda dengan itu, ulama syi'i bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan ibu zina nya, karena itu pula anak hasil zina tidak berhak mewarisi keduanya¹⁶.

Dalam hukum Islam, nasab merupakan hal yang penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, nafkah, kewarisan, perwalian, dan hubungan kemahraman yang lainnya. Nasab menurut kekerabatan dengan ayahnya terbentuk melalui 3 cara, yaitu : Perkawinan yang sah, Perkawinan yang fasid, dan Hubungan yang subhat¹⁷.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Lukman ayat 14:

اُولَٰئِكَ لِيْ اَشْكُرْ اَنْ غَامِيْنَ فِيْ وَفِيْصَلُّهُ وَهَنْ عَلٰى وَهَنَا اُمُّهُ حَمَلَتْهُ بِوَالِدِيْهِ الْاِنْسَانَ وَوَصَّيْنَا
 الْمَصِيْرُ اِلَيْ

Artinya: *”Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 (dua) tahun.*

¹⁶ Al-Kazimi Al-Qazwini, *Al Syiah fii Aqaidihim wa Ahkamihim*, (Beirut: Dar Al-Zahra, 1977 M/ 1397 H), h. 223.

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2015), cet-2, h. 116-117.

Bersyukurlah kepada-Ku dan dua orang ibu-bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu”.

Rasulullah SAW bersabda:

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: « ليس من رجل ادعي لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعي ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه » (متفق عليه، وهذا لفظ (رواية مسلم)

Artinya: *”Dari Abu Dzar R.A ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tiada seorangpun yang mengaku bernasab atau berketurunan kepada seorang yang selain ayahnya, sedangkan ia mengetahui akan hal itu, melainkan kafirlah ia. Dan barangsiapa yang mengaku sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukanlah termasuk golongan kami (kaum muslimin) dan hendaklah ia menduduki tempat dari neraka. Juga barangsiapa yang mengundang seseorang dengan sebutan kekafiran atau ia berkata bahwa orang itu musuh Allah, sedang orang yang dikatakan tadi sebenarnya tidak demikian, melainkan kembalilah kekafiran itu atau sebutan musuh Allah kepada dirinya sendiri.” (Muttafaq’alaih). Ini adalah lafadz dalam riwayat imam Muslim¹⁸.*

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* juz 10 mengatakan bahwa:

¹⁸ <https://pusatalquran.org/2017/05/20/riyadhus-shalihin-bab-367-haramnya-seseorang-mengaku-nasab-atau-keturunan-dari-seseorang-yang-bukan-ayahnya-dan-mengaku-diperintah-oleh-orang-yang-bukan-walinya-yakni-yang-tidak-berhak-memerdekaka/> dikutip tanggal 20 Desember pukul 21.25

“Penetapan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shohih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan memberikan penghidupan dan pemeliharaan anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraan”.

Penetapan asal usul anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 mengenai pembuktian Asal Usul Anak, yaitu:

- (1) *“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;*
- (2) *Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;*
- (3) *Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”*

Adapun perkara asal usul anak diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 103 tentang Pemeliharaan Anak, sebagai berikut:

- (1) *“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti yang lainnya;*
- (2) *Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;*
- (3) *Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.”.*

Pengakuan anak dilaksanakan karena adanya putusan hakim pengadilan dalam suatu gugatan asal usul anak¹⁹. Mengenai penetapan asal usul anak ini, peneliti menemukan bahwa berdasarkan pendapat salah satu ulama yaitu Prof. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya bernama *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* mengemukakan bahwa salah satu syarat untuk menetapkan nasab (asal usul anak) dari perkawinan yang fasid (rusak) adalah harus ada jarak/batas waktu dari perkawinan ke melahirkan anak yaitu 6 (enam) bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bernesraan. Menariknya, peneliti menemukan putusan nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr yang mengabulkan permohonan asal usul anak dari perkawinan fasid sedangkan jarak antara kelahiran anak dengan akad/persetubuhan kedua orang tuanya kurang dari 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak tersebut, oleh sebab itu penulis memilih menulis penelitian dengan judul **PENETAPAN ASAL USUL ANAK DARI PERKAWINAN FASID (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PDT.P/2019/PA.BJR).**

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 99.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yaitu pernyataan tersurat atas apa saja pernyataan yang ingin dicari jawabannya ataupun pernyataan mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti yang diulas secara lengkap dan rinci berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr tentang asal usul anak?
2. Apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr tentang asal usul anak?
3. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr tentang asal usul anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini adalah Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan *Fasid* (Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr). Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr tentang asal usul anak.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr tentang asal usul anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr tentang asal usul anak.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan *Fasid* (Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr) dapat bermanfaat dan memberikan kegunaan, yaitu antara lain:

1. Teoritis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat dalam perkembangan hukum perdata khususnya mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Agama.
- 2) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu acuan untuk memperjelas status anak pada perkawinan fasid (rusak) yang dinilai kurang jelas atau multitafsir oleh sebagian orang.
- 3) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum Islam di Indonesia terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hukum Keluarga Islam Indonesia.

2. Praktis

1) Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan secara tidak langsung dapat membantu dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat khususnya mengenai Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan memberikan pemahaman serta informasi yang bermanfaat tentang kedudukan anak pada perkawinan *fasid* (rusak).

2) Bagi Pengadilan Agama

Diharapkan dengan adanya penelitian ini kedepannya dapat menjadi suatu masukan dan pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara terkait dengan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya mengenai status anak pada perkawinan *fasid* (rusak).

3) Bagi UIN Sunan Gunung Djati

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan yang bisa dijadikan suatu referensi tentang permasalahan dalam peradilan agama bagi segenap civitas akademik UIN Sunan Gunung Djati khususnya jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) serta diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi bagi peneliti berikutnya.

4) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan menambah pengetahuan peneliti pribadi sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) mengenai hukum keluarga Islam khususnya dalam dunia Peradilan Agama. Peneliti juga berharap bahwa hasil penelitian ini bukan hanya sekedar menjadi suatu persyaratan kelulusan semata, lebih dari itu peneliti sangat berharap jika hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangsih keilmuan dalam dunia hukum keluarga Islam bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama diwilayah Pengadilan Agama Kota Banjar yang memang banyak menangani kasus permohonan asal usul anak.

E. Tinjauan Pustaka

Fungsi dari tinjauan pustaka adalah untuk menegaskan kerangka teoritis yang akan dijadikan landasan berfikir²⁰. Penelitian ini merujuk pada beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang permohonan asal usul anak dari perkawinan fasid. Dengan adanya tinjauan pustaka dalam penelitian ini dirasa penting untuk membuktikan bahwa penelitian ini murni hasil peneliti, bukan pengulangan atau bahkan duplikasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun karya ilmiah berbentuk skripsi yang peneliti temukan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh sdr. Teguh Basuki dari jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

²⁰ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), h. 214.

Salatiga tahun 2019, yang berjudul: “Asal Usul Anak dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal) di Pengadilan Agama Salatiga”. Dalam penelitiannya, sdr. Teguh menjelaskan bahwa hak setiap anak adalah mengetahui orang tuanya, berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dengan maksud untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 7 ayat (1). Adapun mengenai status anak yang dilahirkan hasil perkawinan fasid dimana perkawinannya tidak sah akan tetap menjadi anak sah secara biologis yang dibuktikan dengan adanya tes DNA sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 43 ayat (1), menyatakan:

”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”²¹.

Harus dibaca:

”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”²².

Walau mempunyai judul penelitian yang mirip, namun penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan dengan

²¹ <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5732/1/Skripsi%20judul%20Asal%20Usul%20Anak%20Dari%20Pernikahan%20Fasid.pdf> dikutip pada 17 oktober 2020 pukul 13.00

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang Asal Usul Anak dari Pernikahan Fasid dimana perkawinan tersebut tidak sah. Namun, mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka secara hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sehingga anak tersebut perlu ditetapkan sebagai anak biologis dari para pemohon.

Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr tentang Asal Usul Anak yang mana penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim, landasan hukum hakim dan metode penemuan hukum hakim

2. Penelitian yang ditulis oleh sdr. Ivo Junia Imako Haris dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2018, yang berjudul: “Status Anak pada Perkawinan *Fasid* (Rusak) (Analisis Yuridis Perkara Penetapan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.P/2017/PA.Bjb)”. Dalam penelitiannya, sdr Ivo menjelaskan bahwa status anak dari perkawinan *fasid* yaitu perkawinan yang tidak sah baik menurut hukum positif ataupun hukum Islam itu tidak bisa disebut dengan anak sah. Hal tersebut dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dimana tidak ada dasar hukum nasional yang kuat menyatakan bahwa status anak dari perkawinan *fasid* dapat menjadi anak sah, namun untuk melindungi hak anak, anak yang dihasilkan dari perkawinan fasid tersebut tetap mempunyai hubungan perdata dengan orang tua biologisnyadi mana orang tuanya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dalam menjalani hidupnya. Penelitian ini menyebutkan bahwa ada perbedaan hubungan perdata dengan nasab anak dimana hubungan

perdata tidak merubah status anak menjadi anak sah sedangkan nasab anak dapat merubah status anak menjadi anak sah²³.

Penelitian yang ditulis oleh penulis juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, penelitian ini membahas status anak dari perkawinan *fasid* dimana *fasidnya* tersebut dikarenakan poliandri. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr tentang Asal Usul Anak yang mana penulis tidak membahas mengenai nikah *fasid* atau status anak dari nikah *fasid* tersebut melainkan lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara, landasan hukum hakim dan metode penemuan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara ini.

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran ini diambil dari berbagai sumber dan pendapat yang membahas mengenai Putusan dan Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan *Fasid* (rusak), yaitu sebagai berikut:

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* mengatakan bahwa putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim²⁴, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikann suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang didasarkan baik pada sumber hukum tertulis (formiil dan materiil) maupun sumber hukum tidak tertulis (doktrin, pendapat ahli, dan pendapat fuqaha).

²³ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2853>
<http://repository.ub.ac.id/9964/> dikutip pada 17 oktober 2020 pukul 13.25

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogyakarta: Liberty, 1993), h. 174.

Dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif dimana hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti yang ada. Namun demikian, dalam memutuskan suatu perkara hakim seingkali berijtihad. Hasil ijtihad hakim biasa dikenal dengan penemuan hukum. Adapun penemuan hukum hakim seringkali berbeda.

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan metode penafsiran terhadap undang-undang, seperti penafsiran menurut bahasa, penafsiran secara historis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara teleologis/sosiologis, penafsiran secara autentik, penafsiran secara ekstensif, penafsiran secara restriktif, penafsiran secara analogi, penafsiran secara *argumentus a contrario*.

Adapun mengenai nikah *fasid*, dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *al-fiqh 'ala madzahibul arba'ah* yaitu:

النكاح الفاسد هو ما اختل شرط من شروطه أو طهر النكاح الباطل هو ما اختل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمهما واحد

“Nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah *bathil* adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah *fasid* dan *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah”.

Dalam menentukan nasab seorang anak, Wahbah al-Zuhaili menggunakan 3 (tiga) metode yaitu:

1. Pernikahan yang sah atau pernikahan yang *fasid*

Adanya pernikahan baik itu bernilai sah ataupun *fasid* merupakan salah satu sebab dalam penentuan nasab atau garis keturunan seorang anak.

2. Pengakuan seseorang akan garis keturunan

Salah satu sebab penentuan nasab anak adalah karena adanya pengakuan. Secara garis besar, pengakuan nasab ada 2 (dua) macam yaitu iqrar nasab untuk dirinya sendiri dan iqrar nasab yang dibebankan kepada orang lain.

3. Pembuktian

Pembuktian adalah dalil yang tidak hanya berlaku bagi orang yang berikrar saja, akan tetapi berlaku juga bagi orang lain.

Sedangkan mengenai keabsahan anak yang dilahirkan hasil perkawinan fasid Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan ada 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan;
2. Telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraan dengan perempuan tersebut;
3. Batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraan.

Ibnu Abbas dan jumbuh ulama mengatakan bahwa jumlah waktu keseluruhan yang dibutuhkan dalam proses mengandung dan menyapih bagi seorang ibu adalah 30 bulan, dengan pertimbangan waktu menyapih adalah setelah bayi disusukan secara sempurna yaitu 2 tahun atau 24 bulan. Artinya butuh waktu 6 bulan di dalam kandungan bagi bayi dengan perhitungan waktu 30 bulan (masa mengandung dan menyapih) dikurangi 24 bulan (masa menyapih) sehingga batas minimum waktu hamil yaitu 6 bulan sejak akad nikah berlangsung.

Penelitian ini menitikberatkan pada apa yang menjadi landasan hukum, pertimbangan hukum dan metode penemuan hukum hakim dalam memutus perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Kota Banjar yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht).

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode deduksi pendekatan penelitian yang digunakan adalah *Content Analysis* (Analisis Isi), yaitu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan objektif.²⁵ Pada metode ini, setelah menemukan permasalahan yang ditelitinya maka kegiatan selanjutnya adalah pengumpulan informasi terkait masalah penelitian²⁶, setelah itu baru meneliti putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim. Adapun pendekatannya adalah menggunakan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini²⁷. Pendekatan yuridis normatif juga dikenal dengan sebutan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data-data yang bersumber dari buku-buku, literatur dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan epektifitas penelitian, yaitu dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder.²⁸

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr.

b. Sumber data sekunder

²⁵ Soejono dan Abdurrahman, ed. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 18.

²⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 60.

²⁷ <http://repository.umy.ac.id> diakses pada Kamis, 29 April 2021 pukul 11.00 WIB.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 205.

Sumber data sekunder yaitu data pendukung seperti dokumen, buku, artikel ilmiah, jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat menjadi sumber pendukung penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maksudnya adalah jenis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan peneliti yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan, yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr, apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam perkara nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr, dan apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim dalam perkara nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu tanya jawab langsung atau melalui perantara alat komunikasi dengan sumber informan dari penelitian yang terkait. Informan dalam penelitian ini adalah ketua majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menetapkan perkara nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr.

b. Studi pustaka

Yaitu dengan menelaah dan mempelajari buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan perkawinan yang dihubungkan dengan penelitian ini, yaitu penetapan perkara nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr. yang bertujuan untuk mendapatkan teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan metode keputusan hakim.

c. Studi dokumentasi

Yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh

subjek itu sendiri atau orang lain mengenai subjek tersebut. Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sehingga setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah data yang telah dikumpulkan, bahan-bahan yang telah dikumpulkan ini berupa sumber hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, Kitab Fiqh, regulasi yang berhubungan dengan penelitian ini, hasil wawancara dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Mengklasifikasikan data, yaitu data-data yang sudah ada kemudian di klasifikasi menurut data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Analisis data, setelah di klasifikasi menurut jenisnya kemudian data dianalisis dengan menghubungkan data-dataa dengan teori atau disiplin ilmu yang ada.
- d. Menyimpulkan, setelah semua data dianalisa maka langkah selanjutnya adalah menyimpulkan hasil dari analisa penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada.